

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 007/HK.01.01/K.NT.20/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas



Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana terlampir.

KEDUA

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT;
2. Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Para Camat;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 29 Oktober 2022



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR : 007/HK.01.01/K.NT.20/09/2022
 TANGGAL : 29 Oktober 2022
 TENTANG : Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara,
 Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Pemilihan
 Umum Tahun 2024

**NAMA- NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN
1	BIBOKI ANLEU	FREDERIKUS USKENAT, S.IP	L
		RAIMUNDUS YOSEF MAUMABE, S. PD	L
		MATERNUS TAITOH, S.IP	L
2	BIBOKI FEOTLEU	ANGELUS RADEGUNDO TULASI	L
		DAMIANUS MAKUN, S.SOS	L
		LANDEDIUS TAEK	L
3	BIBIKI MOENLEU	RAIMUNDUS ALUMAN, S.PD	L
		IONISIUS AMBONE, S.SI	L
		HENDRYANUS BAU LELO	L
4	BIBOKI TANPAH	PAULINUS TANII	L
		SIMON SUBANI, SP	L
		YULIUS MAFO, S.PD	L
5	BIBOKI UTARA	SEFRINUS WOLFGANG AMFOTIS	L
		KRISTANTO YUVENALIS USBOKO, S. PD	P
		DIMELIA MARIA CHANDRA I.L. MANEHAT, S.PD	L
6	BIBOKI SELATAN	YEREMIAS NAIHELI, S.SI	L
		YOHANES BAU	L
		BALTASAR MANUS, S.PD	P
7	INSANA UTARA	NATALIA KEFI, SE	L
		KOTRIANUS SALU, S. PT	L
		ALBERTUS A. KAESNUBE	L
8	INSANA	YOSEP ARYANTO NAISAU, S.PD	L
		KLEMENS KEKE, S.HUT	P
		JACINTA DE FATIMA BIABI SOARES, S.SOS	L
9	INSANA BARAT	MAKSIMILIANUS A.F. SANIT	L
		OKTOVIANUS OENUNU LAKE, S.IP	L
		FERDINANDUS TAHONI, S.PD	L



10	INSANA FAFINESU	ESAINARIUS PLASIDIUS TAUNAI, S.HUT	L
		ADRIANUS NENO TULU	L
		YULITA VIVI SUSANTI TONBESI, SE	P
11	INSANA TENGAH	JHON APRIANUS KALLE	L
		PAULUS FINI KONO, S.PD	L
		ANSELMUS HANOE	L
12	KOTA KEFAMENANU	PETRUS USKONO, S.PD	L
		ALBERTINA OYANG PASUMAIN, S.PD	P
		YULIA SETYAWATI, S.SI	P
13	BIKOMI TENGAH	ELFIANY SUMIHAR SIMAMORA, S.PD	P
		YULIUS SASI, S.PD	L
		YULIUS ADIANTO OBENU, SE	L
14	BIKOMI UTARA	KANDIDUS ABI	L
		ADOLFUS SASI, S.SOS	L
		VIRGONIMUS MANO, S.SOS	L
15	BIKOMI SELATAN	BALTAZAR NAIJES, S.PD	L
		VINSENSIUS TAEK, S.PD.SD	L
		KRISTIANA ROHYANI CORBAFO, SE	P
16	BIKOMI NILULAT	OKTAVIANUS SERAN, S.PD	L
		YOHANES LAKE	L
		ALFIANUS PALBENO, SP	L
17	MIOMAFFO BARAT	AGUSTINUS FOBIA, S.PD	L
		NORLINA SAE, S.IP	P
		REDEMTUS TAUS, SP	L
18	MIOMAFFO TENGAH	DARIUS FAY, S.IP	L
		YOHANES KONO BANAFANU, SH	L
		ROSWITA NANA, SS	P
19	MIOMAFFO TIMUR	NIKODEMUS SAKUNAB, S.SOS	L
		MARTHA ANGELA PANCUR, S.KEP, NERS	P
		ROBERTUS KOFI	L
20	MUSI	ALFRIDUS LIUB BANASE, S.Pd	L
		ANTONIUS BOY, S.PT	L
		SANENSIS FEKA, S.PD	P
21	MUTIS	ROBERTUS BELARMINUS OBE, SP	L
		KRISTI YANTO R. E ELLU, S.T	L
		YUVENTIUS TAMELAB, S.PD	L
22	NAIBENU	AGUSTUS GESELUS OKI, SE	L
		YOHANES OBE, S.IP	L



23	NOEMUTI TIMUR	MARIA GORETI TAEKI TAUL KEBO, SP	P
		BASELIUS KEFI, S.FIL	L
		ALBERTUS OE KOA	L
		ANDRIANUS ALIB, SP	L
24	NOEMUTI	WILHELMUS FAY	L
		FEMRIANUS MANDONSA, S.PD	L
		FREDERIKUS KOLO, SP	L

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 29 Oktober 2022


 KETUA,
 MARTINUS KOLO, SE